



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/138 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL YANG RUSAK BERAT KARENA KECELAKAAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Kendaraan Dinas Operasional, yang rusak karena kecelakaan dan tidak dapat digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penghapusan;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu ditetapkan penghapusannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Yang Rusak Berat Karena Kecelakaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
- 1

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/027/2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

✓
P

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/5980 tanggal 9 November 2020 tentang Permohonan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat).
2. Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Nomor SK/273/IX/2017/LANTAS tanggal 28 September 2017.
3. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan H 8986 EZ dari PT. Asuransi Bangun Askrinda tanggal 15 Maret 2018.
4. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 028.3/1984 tanggal 5 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

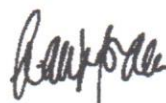
KESATU : Menyetujui penghapusan Barang Inventaris berupa Kendaraan Dinas Operasional yang rusak berat karena kecelakaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang datanya sebagai berikut:

Merk Type : TOYOTA/NEW AVANZA 1.3E
M/T
Nomor Rangka : MHKM1BA2JEK054643
Nomor Mesin : MD63723
Nomor Polisi : H 9517 MZ
Kode Barang : 11.01.11.30.020101.00007.0000
0.2014-1.3.2.02.01.01.003
Nomor Register : 000001
Tahun Pembuatan : 2014
Nilai Perolehan : Rp 158.050.000,00

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris berupa Kendaraan Dinas Operasional yang rusak berat karena kecelakaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.